



PUTUSAN

NOMOR : 146/B/2018/PT.TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkedudukan di Jalan

Pudak Nomor 7 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Ida Bagus Ketut Sukanta, S.H. NIP : 19641127 198603 1 003, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
2. I Nyoman Karin, S.H. NIP : 19601231 1983 1 113, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----
3. Anak Agung Alit Emi Yama Geni, S.H. NIP : 19780102 201408 1 001, Jabatan Analisa Permasalahan Pertanahan;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, beralamat Kantor di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6149/Sk-51.71/XII/2017, tanggal 8 Desember 2017, sebagai:

-----**PEMBANDING/TERGUGAT**-----

DAN

1. **PUTU YUDISTIRA, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kenyeri, Kelurahan Baler Agung, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana, memberikan

Halaman 1 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



kuasa kepada Nyoman Sri Mariani, S.H., dan Made Wiwiek Karyani, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Raya Sesetan Nomor 15 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2018, sebagai;-----

-----**PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

2. EDDY HARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Kav Polri Blok E-V/1374-A, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, memberikan kuasa kepada ; Rizaldy D. Watruty, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Green Lake City, Europe 8 No. 23, Jalan Kresek Raya, Cipondoh, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2018 sebagai;-----

-----**PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

MELAWAN

Dr. NYOMAN HANDRIS PRASETYA, Sp.P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat tinggal Jalan Raya Sesetan Nomor 68, Lingkungan Tengah, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, memberikan kuasa kepada : Made Sudana, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum "**Krisna Law Office**", beralamat di Perkantoran Kertha Luhur Artha Kencana, Bali

Halaman 2 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember
2017, sebagai;-----

-----**TERBANDING/PENGGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas, membaca
dan memperhatikan dengan seksama;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
146/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 7 Agustus 2018 Tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Penganti Nomor :
146/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 7 Agustus 2018;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS (Bundel A);-----
3. Berkas Perkara Nomor 146/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B);-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/B/2018/PT.TUN. SBY. tanggal 5
September 2018 Tentang Hari Persidangan Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar Nomor 28/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 21 Mei 2018
yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Terugat II Intervensi
I dan Tergugat II Intervensi II;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal keputusan-keputusan tata usaha negara yang diterbitkan
oleh Tergugat berupa :-----

Halaman 3 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11069/Kel. Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04803/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 50 M2, atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11070/Kel. Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04804/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 93 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11071/Kel.Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No.04805/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 M2 atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11072/Kel. Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04806/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 M2 atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor :11073/Kel. Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04807/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 M2, atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
6. Sertifikat Hak Milik Nomor :11074/Kel. Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04808/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 M2, atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
7. Sertifikat Hak Milik Nomor :11075/Kel. Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No.

Halaman 4 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04809/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 M2, atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----

8. Sertifikat Hak Milik Nomor :11076/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04810/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 M2, atas nama Putu Yudistira, S.H.; -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan-keputusan tata usaha negara:-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11069/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04803/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 50 M2, atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11070/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04804/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 93 m2, atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11071/Kel.Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No.04805/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 M2 atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11072/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04806/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 94 M2 atas nama Putu Yudistira, S.H.;-----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor :11073/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No.

Halaman 5 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04807/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 M2, atas nama Putu Yulistira, S.H.;-----

6. Sertifikat Hak Milik Nomor :11074/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04808/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 95 M2, atas nama Putu Yulistira, S.H.;-----

7. Sertifikat Hak Milik Nomor :11075/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04809/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 M2, atas nama Putu Yulistira, S.H.;-----

8. Sertifikat Hak Milik Nomor :11076/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 6 Maret 2017, Surat Ukur No. 04810/2016, tanggal 21-11-2016, Luas 96 M2, atas nama Putu Yulistira, S.H.; -----

- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.106. 500 (tiga juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Pada tanggal 21 Mei 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Pada tanggal 21 Mei 2018 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II masing-masing sesuai dengan :-----

Halaman 6 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Upaya Hukum Banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 24 Mei 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 24 Mei 2018;-----
2. Surat Permohonan Upaya Hukum Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I tanggal 28 Mei 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 28 Mei 2018;-----
3. Surat Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II tanggal 28 Mei 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 28 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diberitahukan kepada pihak Penggugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II masing - masing pada tanggal 28 Mei 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan banding Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS.;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Pembanding/Tergugat, dan kepada Tergugat II Intervensi II masing- masing pada tanggal 28 Mei 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS.;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi I;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2018, Pembanding/Tergugat II Intervensi I tanggal 5 Juli 2018, dan Tergugat II Intervensi II tanggal 10 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal 21 Juni 2018 telah diberitahukan kepada

Halaman 7 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbading/Penggugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi I, dan
Pembanding/Tergugat II Intervensi II pada tanggal 26 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh
Pembanding/Tergugat II Intervensi I tanggal 5 Juli 2018 telah diberitahukan
kepada Terbading/Penggugat, Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II
Intervensi II masing-masing pada tanggal 9 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh
Pembanding/Tergugat II Intervensi II tanggal 10 Juli 2018 telah diberitahukan
kepada Terbading/Penggugat, Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/Tergugat
II Intervensi I masing-masing pada tanggal 11 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Terbading/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori
Banding pada tanggal 16 Juli 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi I
dan Pembanding/Tergugat II Intervensi II masing-masing pada tanggal 17 Juli
2018;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
telah memberikan hak kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara (*recht
op inzage van processtukken*) memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat,
Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan II, Terbading/Penggugat untuk melihat
berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian proses banding telah dipaparkan
secara runut dan runtut dalam duduknya sengketa, selanjutnya Majelis Hakim
Banding akan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor :
146/B/2018/PT.TUN. SBY. sebagai berikut;-----

Halaman 8 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi II menghadiri pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Pada tanggal 21 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa kehadiran Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Pada tanggal 21 Mei 2018 menurut undang-undang dianggap sebagai suatu pemberitahuan isi putusan;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan banding pada tanggal 24 Mei 2018, sedangkan Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan II masing-masing menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Pada tanggal 21 Mei 2018 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan II masing-masing pada tanggal 24 Mei 2018 dan 28 Mei 2018, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan II secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya permohonan banding secara formal, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek substansial dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. tanggal 21 Mei 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan II;--

Halaman 9 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan II (*excipient*) telah mengajukan eksepsi (*excieperen*) dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Pembanding/Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi mengenai : Gugatan salah alamat, objek sengketa berkaitan dengan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan gugatan Penggugat/Terbanding kabur;-----
2. Pembanding/Tergugat II Intervensi I menyampaikan eksepsi-eksepsi mengenai : gugatan Penggugat kabur, Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, Gugatan Penggugat berkaitan dengan perkara perdata;-----
3. Pembanding/Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi-eksepsi mengenai : Gugatan Penggugat salah karena berkaitan dengan masalah keperdataan, Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, dan gugatan Penggugat kabur;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi I dan II oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan telah ditolak sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. tanggal 21 Mei 2018 halaman 46 sampai dengan halaman 55;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. tanggal 21 Mei 2018 halaman 46 sampai dengan halaman 55 Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum (*rechtsoverweging*) sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan objek-objek sengketa dalam perkara Nomor : 146/B/2018/PT. TUN. SBY. jo perkara Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. sebagaimana tercantum dalam gugatan dan

Halaman 10 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Terbanding/Penggugat sesuai bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 8 = T .II Int. II- 13 sampai dengan T.II Int. II – 20 adalah berkaitan dengan Sertifikat Hak Mlik;-----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara dengan objeknya berupa Sertifikat Hak Milik mempunyai **karakter yang khas**, yaitu perkara yang mempunyai dimensi dua bidang (*dihedralic case*) yaitu aspek perdata yang berkaitan dengan kepemilikan dan aspek administratif berupa sertifikat sebagai tanda bukti hak, dalam kasus yang mempunyai dimensi dua bidang (*dihedralic case*) akan melahirkan apa yang disebut dengan titik singgung/titik pertautan/pertalian (*aanknopingspunt*). Perkara-perkara yang mengandung dimensi dua bidang (*dihedralic case*) juga melahirkan *concurent jurisdiction* (kewenangan bersama) antar dua lembaga peradilan seperti dalam dengan objek sengketa sertifikat hak di dalamnya terkait dengan kewenangan peradilan umum dari aspek keperdataan (kepemilikan) dan kewenangan pengadilan tata usaha negara dari aspek sertifikat sebagai tanda bukti hak;-----

Menimbang, bahwa untuk menjaga suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan hukum yang terus menerus tanpa ujung diperlukan adanya sikap paradigma dari hakim pemutus menjadi hakim penyelesai yaitu dengan memberikan jalan keluar ketika aspek kepemilikan (*ownership*) telah selesai yang dibuktikan dengan bukti yang sah dan meyakinkan (*wettig een overtuigend bewijs*), maka aspek-aspek administratif harus melebur (*oplossing*) ke aspek keperdataan;-----

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara Nomor : 146/B/2018/PT. TUN. SBY. jo perkara Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS dengan objek sengketa sertifikat hak milik sesuai bukti bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 8 = T .II Int. II- 13 sampai dengan T.II Int. II - 20 di dalamnya sudah terdapat suatu penentuan hak atau merupakan sengketa yang murni hukum administratif;-----

Halaman 11 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 8 = T .II Int. II- 13 sampai dengan T.II Int. II - 20 asal haknya adalah merupakan pemecahan dari sertifikat hak milik sesuai bukti P – 8 = T – 9 = T. II Int. I - 2 asal hak adalah konversi;-----

Menimbang, bahwa tempat keberadaan (tanah) sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik sesuai bukti P – 8 = T – 9 = T. II Int. I - 2 yang kemudian sertifikat hak milik tersebut dilakukan pemecahan-pemecahan sertifikat sesuai bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 8 = T .II Int. II- 13 sampai dengan T.II Int. II – 20 telah dipersengketakan kepemilikannya sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing sebagai berikut :-----

1. Sengketa *pertama* sesuai bukti P. 21 a, P 21 b, P 21 c, P 21 d = T. II. Int. I – 3, T. II. Int. I – 4, T. II. Int.- 5, T. II. Int.- 6 = T. II. Int. II - 1, T. II. Int. II- 2, T. II. Int. II – 3 = T. II. Int. II. 4;-----
2. Sengketa *kedua* sesuai bukti T. II. Int. II.- 8 ;-----

Sengketa-sengketa tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tidak terdapat upaya hukum lagi yang dapat dilakukan secara keperdataan;-----

Menimbang, bahwa adapun amar putusan bukti P. 21a = T.II.Int.I – 3 =T.II.Int.I I-1 pada halaman 40 berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/I Putu Yudistira, S.H. berhak juga terhadap tanah yang terletak di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Selatan, Kota Denpasar No. Pipil. 35, Persil No. 8. Klas I Seluas 2062 seluas 2062 M2 dengan batas-batas :-----
Sebelah utara : jalan Pulau Saelus/Jalan ke Pedungan;-----
Sebelah Timur : Jalan Raya Sesetan;-----

Halaman 12 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan tanah milik Gede Puja;-----

Sebelah Barat : Herlin Prasetya.-----

3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dalam Rekonvensi I Putu Yudistira, S.H. No. 7359 Surat Ukur tanggal 31 Oktober No. 568/Sesetan/2001 Luas 715 M2 adalah sah.-----
4. Menyatakan hukum Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 27 Nopember 2001 antara Penggugat Rekonvensi (I Putu Yudistira) dengan turut Tergugat dalam Rekonvensi (Dr. Nyoman Handris Prasetya) yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugita,SH. terhadap tanah milik I Putu Yudistira tersebut di atas adalah sah.-----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai atau disewa oleh turut Tergugat dalam Rekonvensi (Dr. Nyoman Handris Prasetya) tersebut adalah sah Hak Milik Penggugat dalam Rekonvensi (I Putu Yudistira).-----
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi Dr. Nyoman Handris Prasetya atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa yang disewa atau dikuasai tersebut untuk segera menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi (I Putu Yudistira, S.H.) dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak Kepolisian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar sesuai bukti P. 21 a = T. II. Int. I – 3 = T. II. Int. II - 1 Dalam Pokok Perkara angka 1, angka 2, dan angka 5 aspek keperdataan (kepemilikan) sudah selesai dan menjadi hak dari Pembanding/Tergugat II Intervensi I yaitu I Putu Yudistira, demikian pula terhadap posisi pihak Terbanding/Penggugat Dr. Nyoman Handris Prasetya, Sp. P dalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar sesuai bukti P. 21 a = T. II. Int. I – 3 = T. II. Int. II – 1 telah ditetapkan sesuai amar putusan dalam Pokok Perkara angka 4, angka 5, dan angka 6, amar putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar,

Halaman 13 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan PK Mahkamah Agung RI (*einduitspraak*) sesuai bukti P 21 b, P 21 c, P 21 d = T. II. Int. I – 4, T. II. Int.- 5, T. II. Int.- 6 T. II. Int. II- 2, T. II. Int. II – 3 = T. II. Int. II. 4;-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Penggugat sesuai bukti T. II. Int. II. – 5, T. II. Int. -6, T. II. Int. – 7 telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dalam perkara sesuai bukti P. 21 a, P 21 b, P 21 c, P 21 d = T. II. Int. I – 3, T. II. Int. I – 4, T. II. Int.- 5, T. II. Int.- 6 = T. II. Int. II - 1, T. II. Int. II- 2, T. II. Int. II – 3 = T. II. Int. II. 4 adapun amar putusan dalam perkara sesuai bukti T. II. Int. II. – 5, T. II. Int. -6, T. II. Int. – 7 pihak Terbanding/Penggugat diputuskan sebagai Pelawan yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 8 = T .II Int. II- 13 sampai dengan T.II Int. II – 20 berasal dari pemecahan sertifikat Hak Milik sesuai bukti P – 8 = T – 9 = T. II Int. I - 2 dan bukti bukti P – 8 = T – 9 = T. II Int. I - 2 telah ditentukan status kepemilikannya berdasarkan putusan lembaga peradilan yang berwenang untuk itu bahwa yang berhak adalah Pembanding-Tergugat II Intervensi I (I Putu Yudistira, S.H);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti bahwa aspek kepemilikan (*ownership*) telah ditentukan dengan jelas berdasarkan putusan lembaga peradilan, maka menurut Majelis Hakim Banding pihak Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 8 = T .II Int. II- 13 sampai dengan T.II Int. II - 20 asal haknya merupakan pemecahan dari bukti P – 8 = T – 9 = T. II Int. I - 2 asal hak adalah konversi, dengan demikian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II bahwa Terbanding/Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam sengketa dalam perkara Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS dapat diterima;-----

Halaman 14 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu aspek dari *legal standing* sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat juga dikatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I dan II beralasan menurut hukum maka eksepsi tersebut haruslah diterima dan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 21 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat II Intervensi I dan II, mengenai *legal standing* maka eksepsi-eksepsi yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan termasuk Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara/sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat II Intervensi I dan II, maka posisi dari Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan tetap menjadi bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum yang berkaitan dengan aspek eksepsi;-----

Halaman 15 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat, Pemanding/Tergugat II Intervensi I, Pemanding/Tergugat II Intervensi II.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 28/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 21 Mei 2018 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tentang Terbanding/Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan);-----

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA :

- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Diterima;-----
- Menghukum kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu tanggal 5 September 2018** oleh **DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, S.H.** dan **H.M. ARIF NURDU'A, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 6 September 2018** sebagaimana tersebut di atas oleh hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **Dra. Y. HARINI** sebagai Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Pembanding /Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

H. ISHAK LANAP. SH.

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

H.M.ARIF NURDU'A.,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 105.500,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 133.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Perkara Nomor : 146/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18